



PUTUSAN

Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :-----

XXXXX, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Sabaran RT. 005 RW. 003Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Pemohon"** ;-----

melawan

XXXXX, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat RT. 019 RW. 006 Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **"Termohon"** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 September 2016 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal.1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0096/36/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Sabaran, Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun; -----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 15-07-2015, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan. Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon. Termohon juga berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Terakhir pada bulan Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon; -----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2016, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal.2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan; -----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Termohon telah hadir di persidangan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak cerai, dan juga melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Drs. Saefudin, M. H., akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa posita ke 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar ;-----

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang benar penyebab pertengkaran adalah Termohon minta uang kepada Pemohon tidak pernah diberi padahal Pemohon juga bekerja ; -----
- bahwa tidak benar Termohon berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, melainkan hanya berkata agar rumah tangganya diurus dan minta uang kepada orang tua Pemohon untuk membeli susu untuk anaknya karena Pemohon bekerja/membantu orang tuanya berjualan pasir dan bata ;
- bahwa yang betul pisahnya sejak bulan September 2016 yaitu Termohon diantar pulang oleh Pemohon ;-----
- bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon minta : 1). Nafkah madliyah sejak menikah (Maret 2015) sampai dengan September 2016 sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), 2). Hak asuh anak berada di Pemohon ; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa yang betul Pemohon selalu memberi uang kepada Termohon seminggu Rp100.000,- (seratus ribu) untuk membeli susu ; -----
- bahwa perkataan Termohon kepada Pemohon dan orang tua Pemohon menunjukkan sikap yang berani kepada Pemohon ;-----
- bahwa benar berpisahannya sejak bulan September 2016 yaitu Termohon diantar pulang oleh Pemohon pada waktu subuh ;-----
- bahwa Pemohon tidak sanggup atas tuntutan Termohon tentang nafkah madliyah karena Pemohon tidak bekerja ;-----
- bahwa Pemohon bersedia mengasuh anak dan bertanggungjawab sepenuhnya ;-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa tidak benar Pemohon selalu memberi uang kepada Termohon untuk membeli susu karena untuk membeli susu anak, Termohon menjual kalung, cincin, gelang milik Termohon yang diberikan oleh Pemohon pada saat menikah ;-----
- bahwa bila Pemohon tidak sanggup memberi nafkah madliyah sebesar itu, maka Termohon mengurangnya yaitu minta sejumlah Rp10.000.000,-

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), karena Pemohon bekerja di tempat usaha orang tuanya ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

A. Bukti Surat:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 332618020920002, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan Nomor 407/33/IX/2013 tanggal 29 September 2013 bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-Saksi:-----

1. XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ayah kandung Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Februari tahun 2015 ;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir material milik saksi ;-----
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang tidak harmonis saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon berani/ tidak taat kepada Pemohon, akhirnya sudah selama 2 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon diantar

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 17 hal



pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya karena malamnya ia pergi tanpa pamit ;-----

- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkannya ;-----

2. XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2015 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang tidak harmonis saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu penyebabnya, akhirnya sudah selama 2 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkannya ;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan tentang nafkah iddah dan mut'ah dan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menjawab bersedia memberi nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan bersedia memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, sedangkan Termohon

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan kesimpulannya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan Termohon mengakui berdomisili di Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan juga melalui mediasi, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan sejak bulan Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal.7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan. Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon. Termohon juga berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Terakhir pada bulan Maret 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon, kemudian dihitung sejak bulan Maret 2016, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Termohon mengakui sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Pemohon mengakui antara Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan September 2016 yaitu Termohon diantar pulang oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberi keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya masing-masing mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang tidak harmonis para saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Menurut saksi I penyebabnya Termohon merasa kurang pemberian nafkah dari Pemohon dan Termohon berani/ tidak taat kepada Pemohon, sedangkan saksi II tidak tahu penyebabnya, akhirnya sudah selama 2 bulan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan, surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 maka ternyata terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015, dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, Pemohon dan

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering bertengkar karena masalah nafkah kurang, sedangkan saksi II tidak tahu penyebabnya, akhirnya sejak September 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi ;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menginginkan bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata tidak satu tempat tinggal dan sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;-----

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka pemberian ijin Pengadilan kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i ;-----

Tentang Nafkah iddah :-----

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terkatégorikan nusyuz;-----

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri tidak mengajukan tuntutan balik tentang nafkah idah kepada Pemohon, padahal Termohon tidak dalam keadaan nusyuz, dalam hal ini Majelis Hakim karena jabatannya mewajibkan Pemohon untuk memberi nafkah idah kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasar pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menjawab bersedia membayar nafkah idah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah idah mengacu pada kepatutan, status sosial suami, dan ternyata Pemohon seorang sopir/ membantu usaha orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon tersebut sudah mempunyai nilai kepatutan, sehingga Pemohon patut dihukum

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah idah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Tentang Mut'ah :-----

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul; -----

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri tidak mengajukan tuntutan balik tentang mut'ah kepada Pemohon, kemudian Majelis Hakim karena jabatannya mewajibkan Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasar pada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menjawab bersedia membayar mut'ah sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah mengacu pada kepatutan, status sosial suami, dan ternyata Pemohon seorang sopir/ membantu usaha orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon tersebut sudah mempunyai nilai kepatutan, sehingga Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;---

Dalam Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan balik sebagai berikut:-----

a. Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah madliyah;-----

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menyerahkan hak asuh anak kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tergolong awam hukum, dan ia menuntut balik terhadap Pemohon, namun tidak sesuai standar hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan merujuk azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka tuntutan balik tersebut patut difahami sebagai gugatan rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban dalam pokok perkara atau setidaknya sebelum pembuktian, berdasarkan Pasal 132 huruf (b) HIR. maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah madliyah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a). Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri, b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c). Biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5) : Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya ;-----

Menimbang, bahwa tentang kewajiban istri dinyatakan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) : Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, ayat (2) : Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya ;-----

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 12 dari 17 hal



Menimbang, bahwa tentang tanggung jawab suami dan kewajiban istri sangat erat kaitannya dengan istri dalam keadaan nusyuz atau tidak nusyuz, yang dinyatakan dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) : Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) : Selama istri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, ayat (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang terhadap Tergugat Rekonvensi selama menikah/ 17 bulan sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhinya karena tidak bekerja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah bulan September 2016 yaitu Termohon diantar pulang oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak dalam keadaan nusyuz ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti untuk menguatkan tuntutan, namun dengan merujuk fakta dalam konvensi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal sejak September 2016 atau selama 1 bulan dan selama berpisah tidak ada komunikasi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 bulan ;-----

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah terhutang istri harus memperhatikan pekerjaan, usia, kesehatan dan status sosial di masyarakat suami, dan ternyata Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada usaha orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang patut dikabulkan, dan Tergugat

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan hak hadhanah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian :-----

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,-----
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;-----

Menimbang, bahwa merujuk pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan pokok perkara, dan keterangan para saksi terbukti perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, laki-laki lahir tanggal 15 Juli 2015, dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hak pengasuhan anak atau gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkan hak hadhanah pada Tergugat Rekonvensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah tidak memutuskan hubungan, tanggung jawab orang tua yang tidak mendapat hak hadhanah, akan tetapi orang tua yang tidak mendapat hak hadhanah bahkan keluarganya pun berhak untuk bertemu menumpahkan kasih sayang kepada anak dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan atau kegiatan anak, sehingga orang tua yang diberi hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi pertemuan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa orang tua yang diberi hak hadhanah tidak boleh menghalang-halangi anak bila ingin bertemu dengan orang tua yang tidak

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 14 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hak hadhanah dan atau keluarganya untuk mendapat curahan kasih sayang dengan memperhatikan kepentingan anak ;-----

Menimbang, bahwa anak berhak untuk mendapat perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan kenyamanan hidup, dan sebaik-baik yang melindungi adalah orang tua kandungnya, sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (2,4), Pasal 4, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadhanah patut dikabulkan ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Konvensi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Dalam Rekonvensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah madliyah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
3. Menetapkan anak bernama XXXXX, tanggal lahir 15 Juli 2015 berada di bawah hadhanah Tergugat ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 16 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman ----	: Rp.	360.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah-----	: Rp.	451.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 1351/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)